

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menumbuh kembangkan prakarsa masyarakat untuk ikut berpartisipasi memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan dan swadaya gotong royong di segala aspek kehidupan masyarakat perlu dibentuk LPM;
- b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang LPM.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung karang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa AtauSebutan Lain;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KOTA BANDAR
LAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kota adalah Kota Bandar Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- e. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah di Kota Bandar Lampung;
- f. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- g. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota dalam Wilayah kerja Kecamatan;
- h. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- i. LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kota dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
- j. Dewan Fasilitator LPM adalah Badan yang memberi fasilitas kepada LPM diminta atau tidak diminta;
- k. Dewan Pakar LPM adalah Badan yang memberikan pertimbangan dan atau saran kepada LPM diminta atau tidak diminta;
- l. Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Pimpinan Daerah LPM Kota Bandar Lampung;
- m. Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPC adalah Dewan Pimpinan Cabang LPM Kecamatan;
- n. LPM Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah LPM Kelurahan yang berkedudukan di Kelurahan;
- o. Anggota LPM biasa adalah terdiri dari orang per-orang yang menjadi anggota dan atau pengurus LPM;
- p. Anggota LPM Luar Biasa adalah orang per-orang yang peduli dan mempunyai keahlian tertentu ikut berpartisipasi dalam Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat;

- q. Gotong royong masyarakat adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan;
- r. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPM.
- (2) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dewan Pimpinan Daerah LPM.Kota;
 - b. Dewan Pimpinan Cabang LPM Kecamatan; dan
 - c. LPM Kelurahan.
- (3) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/ atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah melalui musyawarah dan mufakat.
- (4) Hasil pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan setingkat di atasnya.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pembentukan LPM lebih lanjut, diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPM.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pembentukan LPM adalah :

- a. Untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Untuk membantu kelancaran tugas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 4

Pembentukan LPM bertujuan untuk mempercepat terwujudnya pembangunan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan urusan pemerintahan.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - c. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan yang berbasis kemasyarakatan.

- (2) LPM dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat di setiap tingkatan dalam pembangunan;
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. Penumbuh kembang dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

LPM mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. Mentaati seluruh Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. Membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V
KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu
Susunan Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Pengurus LPM baik ditingkat Dewan Pimpinan Daerah Kota, Dewan Pimpinan Cabang di Tingkat Kecamatan, dan LPM di Tingkat Kelurahan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Pengurus Dewan Pimpinan Daerah LPM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua Dewan Fasilitator merangkap anggota;
 - b. Beberapa orang anggota Dewan Fasilitator;
 - c. Seorang Ketua Dewan Pakar merangkap anggota;
 - d. Beberapa orang anggota Dewan Pakar;
 - e. Seorang Ketua;
 - f. Beberapa orang Wakil Ketua;
 - g. Seorang Sekretaris;
 - h. Beberapa orang Wakil Sekretaris;
 - i. Seorang Bendahara;
 - j. Beberapa orang Wakil Bendahara; dan
 - k. Beberapa Bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengurus Dewan Pimpinan Cabang LPM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Wakil Ketua;
 - c. Seorang Sekretaris;
 - d. Seorang Wakil Sekretaris;
 - e. Seorang Bendahar;
 - f. Seorang Wakil Bendahara dan;
 - g. Beberapa Bagian sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pengurus LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Wakil Ketua;
 - c. Seorang Sekretaris;
 - d. Seorang Wakil Sekretaris;
 - e. Seorang Bendahara;
 - f. Beberapa orang Wakil Bendahara dan;
 - g. Beberapa Seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak Pengurus

Pasal 8

- (1) Pengurus LPM disemua tingkatan mempunyai kewajiban:
 - a. Menampung dan menyalurkan aspirasi anggota dan masyarakat;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai kedudukannya dalam kepengurusan;
 - c. Membantu memberikan pelayanan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial dan pemberdayaan masyarakat kepada anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada anggota tanpa diskriminasi.

- (2) Pengurus LPM mempunyai hak :
 - a. Menerima pembinaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan; dan Kelurahan.
 - b. Menyampaikan pendapat dalam Rapat LPM dan pertemuan lainnya; dan
 - c. Berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengurus

Pasal 9

- (1) Pengurus LPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Berstatus sebagai penduduk setempat dan telah bertempat tinggal tetap minimal 1 (satu) tahun, dan berumur sekurang-kurangnya 17 Tahun atau sudah menikah;
 - c. Betaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - e. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja sama dan membangun;
 - h. Tidak pernah terlibat tindak pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - i. Berpendidikan minimal SLTA/ sederajat untuk pengurus DPD Kota dan SLTP/ sederajat untuk pengurus Kecamatan dan Kelurahan.

- (2) Untuk memaksimalkan kinerja Pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak boleh merangkap jabatan pada LPM lainnya.

Bagian Keempat
Masa Bhakti Kepengurusan

Pasal 10

- (1) Masa bhakti pengurus DPD dan DPC LPM selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan, dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Masa bhakti pengurus LPM Kelurahan selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (3) Dalam hal pengurus LPM berhenti sebelum habis masa bhaktinya, kedudukan pengurus yang berhenti diisi oleh pengganti antar waktu sampai habis masa bhaktinya.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus, persyaratan pengurus dan masa bhakti pengurus, diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPM.

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 12

- (1) Keanggotaan LPM adalah Warga Negara Republik Indonesia dan merupakan penduduk setempat.
- (2) Keanggotaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Anggota biasa; dan
 - b. Anggota luar biasa.

Pasal 13

Ketentuan mengenai syarat keanggotaan, hak dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPM.

BAB VII
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

Tata Kerja LPM dengan Pemerintah Kota bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 15

- (1) Hubungan Kerja LPM dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Pemerintahan Kota bersifat koordinatif, konsultatif.
- (2) Hubungan kerja LPM dengan pihak ketiga di Pemerintahan Kota bersifat kemitraan.
- (3) Hubungan kerja antara Pengurus Dewan Pimpinan Daerah LPM Kota baik dengan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang LPM Kecamatan dan Pengurus LPM Kelurahan bersifat hierarki.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 16

Sumber dana LPM dapat diperoleh dari:

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota;
- c. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PEMBINAAN PENGAWASAN DAN KESEKRETARIATAN

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 17

- (1) LPM berhak mendapat pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan dari Pemerintah Kota.
- (2) Pemerintah Kota, Camat dan Lurah wajib memberikan pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan LPM.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara berjenjang.

Pasal 18

Pembinaan Pemerintah kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:

- a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan LPM;
- b. Pemberian pedoman pendidikan dan pelatihan;
- c. Pemberian pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap LPM; dan
- e. Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LPM.

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), meliputi:

- a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LPM;
- b. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. Menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk operasional dan pembinaan serta pengembangan LPM;
- d. Memberikan bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LPM;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LPM;
- f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LPM, dan
- g. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LPM.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), meliputi:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LPM Kecamatan;
 - b. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Memfasilitasi kerja sama antar LPM dengan lembaga kemasyarakatan lainnya atau dengan pihak ketiga;
 - e. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LPM, dan
 - f. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LPM Kecamatan;

- (2) Pembinaan dan pengawasan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), meliputi:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LPM Kelurahan;
 - b. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Memfasilitasi kerja sama antar LPM Kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya atau dengan pihak ketiga;
 - e. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LPM bKelurahan, dan
 - f. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LPM Kelurahan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan LPM diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Keseekretariatan

Pasal 22

- (1) Untuk mendukung terlaksananya oprasional kegiatan organisasi LPM perlu dibentuk keseekretariatan LPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keseekretariatan LPM diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) LPM yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengurus LPM yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa baktinya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Agar memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 6 Oktober 2016

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

**Cap/Dto
HERMAN HN**

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 7 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG:
NOMOR 4/BL/2016

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG
LPM KOTA BANDAR LAMPUNG

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat.

Dalam rangka peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat tersebut, kedudukan LPM yang selama ini telah hidup dan berkembang, dirasakan menjadi sangat penting, khususnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan baik di kota Bandar Lampung, kecamatan dan kelurahan. Selain itu, peran penting LPM di Kota Bandar Lampung diakui dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat-perangkat daerah lainnya. Oleh karena itu, LPM sebagai salah satu wadah untuk memberdayakan masyarakat, secara kelembagaan perlu terus diperkuat sehingga dapat diberdayakan secara optimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan merupakan dasar normatif yang menegaskan kembali arti penting kedudukan, peran dan fungsi LPM baik ditingkat kota Bandar Lampung, Kecamatan dan Kelurahan. Oleh karena itu, perlu di buat Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung yang khusus mengatur tentang tentang Pedoman Pembentukan LPM.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kemauan" adalah sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap seseorang melakukan suatu kegiatan.

Yang dimaksud dengan "kemampuan" adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan "kepedulian" adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan bersifat "konsultatif" pada ketentuan ini adalah bahwa LPM dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan bersifat "koordinatif" pada ketentuan ini adalah bahwa LPM dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" seperti pihak swasta, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.